



IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT
(DIKLUSEMAS)

Nomor : 421.9/A.02. OLK /DPMPTSP/2010

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga	: TK SWASTA AISYIAH BUSTANUL ATHFAL
Alamat	: Jl. Kart Dahlan Lk. II Pijorkoling Kec. Padangsidempuan Tenggara
Rumpun Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jenis Pendidikan	: Taman Kanak-kanak (TK)
Pemilik	: MUHAMMADIYAH
Pengelola/Penyelenggara	: AISYIAH

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas,
maka diberikan izin untuk menyelenggarakan jenis Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) terhitung
mulai tanggal 24 SEP 2010 s/d 24 SEP 2021

PADANGSIDIMPUAN, 24 SEP 2010
KUPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PADANGSIDIMPUAN,



SOHYAN ENDAMORA, SH
PEMBINA TK 1

NIP. 19660512 198712 1 001



Nomor : AHU2.AH.01.04-249 Jakarta, 16 DEC 2015
Lampiran :
Perihal : Penjelasan Muhammadiyah sebagai
Badan Hukum

Kepada Yth
Dr. H. Haedar Nashir, M.Si
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Jl. Menteng Raya Nomor 62 Jakarta
10340

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor:536/1.0/A/2015 tanggal 10 Nopember 2015, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan data yang ada di Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Anggaran Dasar Persyarikatan Muhammadiyah telah mendapat Pengesahan Gubernur Jenderal Nomor 81 Tanggal 22 Agustus 1914 berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 Tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum. Terakhir melakukan perubahan Anggaran Dasar yang telah dicatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010

2. a. Ketentuan Staatsblad 1870 Nomor 64 Tentang Perkumpulan – Perkumpulan Berbadan Hukum menentukan :

Pasal 1

"tiada perkumpulan orang-orang, di luar yang dibentuk menurut peraturan umum , bertindak selaku badan hukum kecuali setelah diakui oleh Gubernur Jenderal atau oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur Jenderal (Kini Menteri Hukum dan HAM)"

- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan :

Pasal 83

- a. *"Ormas yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diakui keberadaannya"*

- b. *"Ormas yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen) yang berdiri sebelum proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini"*

3. a. Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) di atas, dapat ditegaskan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, maka Perkumpulan Persyarikatan Muhammadiyah yang telah memperoleh pengesahan dari Gubernur Jenderal (sekarang Menteri Hukum dan HAM RI) Nomor 81 Tanggal 22 Agustus 1914 dan Perubahan terakhirnya Nomor AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010, adalah Perkumpulan yang tetap diakui kedudukannya sebagai Badan Hukum (*Rechtspersoonlijkheid*).
- b. Bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai kewenangannya hanya sebatas memberikan penjelasan terkait status Badan Hukum Perkumpulan tersebut berdasarkan data yang terdapat pada Database Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Demikian agar menjadi maklum.

a.n.Plt. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
Direktur Perdata



Daulat Pandapotan Silitonga, SH., M.Hum
NIP. 196205281989031001

Tembusan, yth :

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebagai Laporan)
2. Plt. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (sebagai laporan)



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
DINAS PENDIDIKAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
Jalan Jend. Abdul Haris Nasution Telp. (0634) 25468 Fax (0634) 25468
PADANGSIDIMPUAN TENGGARA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR: 420 / 2588 SP / 2010

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah meliputi antara lain kewenangan di Bidang Pendidikan.
 - b. Bahwa sebagai pelaksana ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - c. Bahwa dipandang perlu menetapkan Keputusan Izin Operasional Sekolah Swasta di Lingkungan Pembinaan Dinas Pendidikan Daerah Kota Padangsidempuan.

- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 , tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah.
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992, tentang Pembentukan Kota Padangsidempuan.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Perrn Serta Masyarakat dalam Pendidikan.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom.

MEMUTUSAKAN

Menetapkan :

- PERATAMA** :
- | | |
|-------------------|---|
| 1. Nama Sekolah | : TK SWASTA AISYIAH BUSTANUL ATHFAL |
| 2. Alamat Sekolah | : Jl. Karl Dahlan LK.II |
| 3. Kelurahan | : Piljor Koling |
| 4. Kecamatan | : Padangsidempuan Tenggara |
| 5. Kota | : Padangsidempuan |
| 6. Provinsi | : Sumatera Utara |
| 7. Nama Yayasan | : Aisyiah Cabang Padangsidempuan Tenggara |

- KEDUA** :
- Sekolah tersebut tercatat pada Dinas Pendidikan Daerah Kota Padangsidempuan pada tahun 2010.

- KETIGA** :
- Sekolah tersebut di etao wajib menenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tahunan ke Dinas Pendidikan Daerah Kota Padangsidempuan.
 3. Menaatl ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Daerah Kota Padangsidempuan.
 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara Sekolah atau badan swasta lainnya.

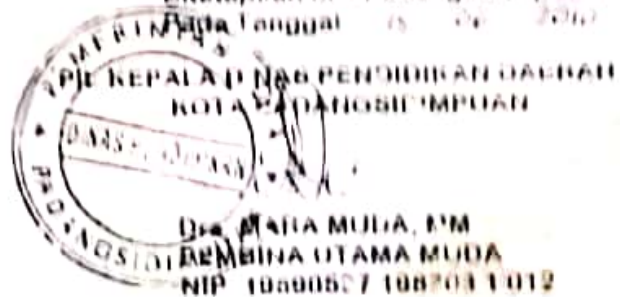
KLEMPAT

1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan.
2. Apabila ketentuan pada butir 2 dan 5 di atas ternyata tersebut di atas tidak di dahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

KELIMA

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan
seperlunya.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
Majlis Tinggi 15 Mei 2010



Tembusan :

1. Walikota Padangdipnpuan di Padangdipnpuan
2. Dirjen Dikdasmen Up. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
4. Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Daerah Kota Padangdipnpuan
5. Peninggal